



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 231 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.272/M.P./1960 masa djabatannya Sdr. Andi Faisal sebagai Presiden Direktur Bank Umum Negara berachir pada tanggal 9 September 1964 ;
- b. bahwa bagi pertumbuhan Bank Umum Negara dipandang perlu untuk mengangkat kembali Sdr. Andi Faisal tersebut sebagai Presiden Direktur Bank Umum Negara ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1959 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.120551/U.M.II ;
3. Surat Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.272, M.P./1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 9 September 1964, Mengangkat :
Saudara ANDI FAISAL

sebagai Presiden Direktur Bank Umum Negara.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Dewan Pengawas Bank Umum Negara,
7. Direksi Bank Umum Negara,
8. Kepala Direktorat Akuntan Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
11. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.